PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Hayamwuruk 11 Yogyakarta 55212 Telp. 512956 Fax (0274) 512956
Email: pendidikan@jogjakota.go.id Email Intra : pendidikan .jogjakota .go.id
Web:http//pendidikan.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 23 April 2020

Kepada
Yth : Kepala TK, SD dan SMP
se Kota Yogyakarta
di
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN
NOMOR : 421/3116

Dengan mendasarkan pada :

1. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 061/978/SE/2020 tanggal 26 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) Di Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 061/1160/SE/2020 tanggal 30 Maret 2020 Tentang Tindak Lanjut Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) Di Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 451/2453/SE/2020 tanggal 21 April 2020 Tentang
   Seruan menyambut Bulan Suci Ramadhan Tahun 1441 H/2020 M dan Penetapan Jam Kerja Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 443/2720/SE/2020 tanggal 24 April 2020 Tentang
   Penambahan Waktu Masa Pembelajaran Jarak Jauh/Online Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) Di Lingkungan Pendidikan Di Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 20 April 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2019/2020;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/0758 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2019/2020.

maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Melanjutkan pelaksanaan belajar mengajar jarak jauh/online dari rumah pada satuan pendidikan mulai tanggal 29 April 2020 sampai dengan 15 Mei 2020.

B. Pelaksanaan Pembelajaran berkaitan dengan bulan Ramadhan 1441 H/2020 M
   1. Libur Ramadhan 1441 H berlangsung selama 9 (sembilan) hari dengan perincian sebagai berikut:
      a. satu hari sebelum Ramadhan yaitu tanggal 23 April 2020;

b. dua hari pertama Ramadhan yaitu tanggal 24 dan 27 April 2020;
c. empat hari diakhir Ramadhan yaitu tanggal 18 s.d 22 Mei 2020.

2. Libur Idul Fitri 1441 H berlangsung selama 6 (enam) hari yaitu tanggal 26 Mei s.d.3 Juni 2020.
3. Selama libur Ramadhan 1441 H tidak ada pembelajaran di rumah, sehingga peserta didik tidak perlu diberikan tugas akademis maupun bentuk lainnya.
4. Selama libur Ramadhan 1441 H peserta didik yang beragama Islam dihimbau untuk meningkatkan ibadahnya dengan sholat jamaah di rumah, tadarus Al Quran, dan memperbanyak infaq/shodaqoh.
5. Bagi yang beragama selain Islam tetap menjaga/memelihara semangat toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama.
6. Selama libur Ramadhan 1441 H, guru dan karyawan tetap bekerja selama 32,5 jam perminggu dengan pengaturan sebagai berikut :
   a. Hari Senin sampai Kamis : pukul 07.30 – 14.45 WIB
   b. Hari Jum'at : pukul 07.30 – 11.00 WIB
7. Kepala memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

C. Kenaikan Kelas dan Kelulusan

1. Penerimaan hasil belajar semester genap/Kenaikan Kelas SD dan SMP dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020.
2. Pengumuman kelulusan dilaksanakan pada tanggal:
   a. Sekolah Dasar : 15 Juni 2020
   b. Sekolah Menengah Pertama : 5 Juni 2020
   c. Pendidikan Kesetaraan Program Paket A : 15 Juni 2020
   d. Pendidikan Kesetaraan Program Paket B : 5 Juni 2020

D. Kegiatan Akhir/Tutup Tahun Pelajaran

1. Acara tutup tahun/perpisahan baik TK, SD maupun SMP pada prinsipnya tidak berkaitan dengan proses pembelajaran, oleh karena itu acara tersebut tidak wajib dilaksanakan baik oleh sekolah atau pihak lain (misalnya komite sekolah, forum orang tua wali/murid).
2. Dalam situasi keprihatinan dan mencegah pengumpulan massa karena bencana *Corona Virus Disease 19* (COVID 19) maka dihimbau kepada satuan pendidikan untuk tidak mengadakan acara wisuda/tutup tahun/perpisahan.
3. Rasa syukur atas telah selesainya proses pembelajaran bisa diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap sesama guna meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat bencana *Corona Virus Disease* 19 (COVID 19).

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala,

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENDIDIKAN

BUDI SANTOSA ASRORI, SE.,M.Si
NIP 19700915 199403 1 009

Tembusan :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta
4. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta
5. Koordinaor Pengawas Sekolah